



PERAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) DI INDONESIA

THE ROLE OF SHARIA CAPITAL MARKETS IN SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) IN INDONESIA

Sintya Ramadhani¹, Fitri Elviana Sari², Aleesha Mayra Afreem³,

Siti Nur Qomarina Nurul 'Ain⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

Prodi Manajemen Keuangan Syariah, FEBI, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: sintyaapk22@gmail.com¹, Fitrisari2508@gmail.com², aleeshamey@gmail.com³,

sitinurqomarina@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 29-11-2025

Revised : 01-12-2025

Accepted : 03-12-2025

Published : 05-12-2025

Abstract

The Islamic capital market plays an essential role in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia through principles of justice, transparency, and sustainability. Instruments such as Islamic stocks, sovereign sukuk, and green sukuk are utilized to finance renewable energy projects, green infrastructure, and MSME empowerment. This study uses a literature review method to analyze the concept of the Islamic capital market, its contribution to SDGs, and the challenges include low literacy, weak regulations, and market fluctuations and opportunities in its development. The results indicate that the Islamic capital market effectively supports sustainable financing, although issues such as low financial literacy, limited product innovation, and market liquidity remain obstacles. Regulatory support and rising interest in halal investment offer significant opportunities.

Keywords: *Islamic Capital Market, SDGs, Sustainable Investment.*

Abstrak

Pasar modal syariah berperan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia melalui prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Instrumen seperti saham syariah, sukuk negara, dan green sukuk digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, infrastruktur hijau, serta pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis konsep pasar modal syariah, kontribusinya terhadap SDGs, serta tantangannya meliputi rendahnya literasi, regulasi yang lemah, serta fluktuasi pasar dan peluang pengembangannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar modal syariah efektif mendukung pembiayaan berkelanjutan, namun masih dihadapkan pada rendahnya literasi, keterbatasan inovasi produk, dan likuiditas pasar. Dukungan regulasi dan meningkatnya minat investasi halal menjadi peluang bagi penguatan pasar modal syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, SDGs, Investasi Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan agenda global PBB untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia berkomitmen melaksanakan 17 tujuan SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup (Kurnia & Suwita, 2024). Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang besar, berkelanjutan, dan inklusif.



Pasar modal syariah berpotensi besar mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan karena berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang sejalan dengan nilai SDGs. Melalui instrumen seperti sukuk hijau, reksa dana syariah, dan saham syariah, investasi tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan positif (Batubara dkk., 2024).

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen melalui penerbitan Green Sukuk Negara sejak 2018 untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim (Kurnia & Suwita, 2024). Selain itu, dukungan OJK melalui *Roadmap* Pasar Modal Syariah memperkuat arah kebijakan pengembangan pasar modal syariah dalam pembangunan nasional (“Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024,” 2020).

Namun, di tengah potensi besar tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk investasi yang berorientasi pada SDGs, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan investasi (Wulandari, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan peran dan kontribusi pasar modal syariah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi sarana investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, pasar modal syariah mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif dan berkelanjutan. Selain itu, keberadaannya turut membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan instrumen keuangan Islam yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan pasar konvensional, sistem ini menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Salah satu cirinya adalah larangan transaksi yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba, gharar, maisir, tadlis, dan dharar. Praktik seperti margin trading berbasis bunga, short selling, dan manipulasi harga dilarang untuk mencegah ketidakadilan serta ketidakseimbangan ekonomi (Dantes, 2019).

Investasi hanya diperbolehkan pada perusahaan atau aset halal yang bermanfaat, sedangkan sektor haram seperti perjudian dan alkohol dikecualikan dari daftar efek syariah. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemaslahatan bersama, bukan semata keuntungan pribadi. Seluruh kegiatan di pasar modal syariah dilakukan melalui akad yang jelas dan sah, seperti musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujrah, dan bai’ al-musawamah, yang dilandasi atas kerelaan dan tanpa gharar. Instrumen yang digunakan mencakup saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, dibawah pengawasan DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Mekanisme transaksinya pun dijalankan dengan atas keadilan dan keterbukaan, tanpa manipulasi harga atau praktik spekulatif (Dantes, 2019).



Dengan demikian, pasar modal syariah bukan hanya menjadi sarana investasi yang aman, tetapi juga wahana penerapan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development Goals*) yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2000–2015. Menurut PBB, SDGs adalah agenda global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan melindungi lingkungan hingga tahun 2030. Sebagai bagian dari Agenda 2030, SDGs bertujuan menciptakan masa depan berkelanjutan dengan mengatasi isu-isu global seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keadilan sosial (Prabu Aji & Kartono, 2022).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) disepakati oleh seluruh negara anggota PBB pada September 2015 sebagai kelanjutan dari MDGs. SDGs mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 232 indikator yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan seperti perubahan iklim, kesetaraan, hak asasi manusia, serta pelestarian sumber daya alam. Tujuan ini dirancang untuk dicapai hingga tahun 2030. Beberapa tujuan SDGs antara lain:

- a. Bebas Kemiskinan (SDG 1), menghapus kemiskinan ekstrem dan meningkatkan akses terhadap sumber daya dasar.
- b. Tanpa Kelaparan (SDG 2), menjamin akses terhadap pangan bergizi dan aman bagi semua.
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (SDG 3), memastikan layanan kesehatan yang terjangkau.
- d. Pendidikan Berkualitas (SDG 4), menyediakan pendidikan inklusif dan setara untuk semua.
- e. Kesetaraan Gender (SDG 5), memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak (SDG 6), menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi.
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (SDG 7), memperluas akses energi terbarukan.
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8), mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Agenda 2030 ini menjadi panduan kebijakan dan pendanaan global selama 15 tahun ke depan. Diresmikan di Markas PBB pada 25 September 2015, SDGs dirancang untuk menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, dan ketimpangan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi dan Revolusi Industri 4.0 dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Karyanto & Martiana, 2020).

Peran Pasar Modal Syariah Dalam SDGs

Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip syariah menolak riba, spekulasi, dan investasi pada sektor yang merusak lingkungan atau social, sehingga pasar modal syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga kebermanfaatan masyarakat. Perannya dalam SDGs juga terlihat sebagai mekanisme pembiayaan yang etis dan berkelanjutan. Investasi syariah juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pasar modal syariah menjadi instrumen keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Helza, 2019).

Peran nyata pasar modal syariah terhadap SDGs di Indonesia terlihat melalui pengembangan berbagai instrumen seperti green sukuk dan saham syariah yang menerapkan



prinsip ESG. Melalui penerbitan green sukuk, pemerintah berhasil membiayai proyek infrastruktur ramah lingkungan seperti pengelolaan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan (Wulandari, 2025). Selain itu, pasar modal syariah juga berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan, mendorong investasi yang adil, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Helza, 2019). Dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2024 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran pasar modal syariah semakin strategis sebagai sarana investasi berkelanjutan dan pendorong utama tercapainya tujuan SDGs di Indonesia (“Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024,” 2020).

Prinsip Prinsip Keuangan Syariah Dalam Investasi

Prinsip-prinsip keuangan yang utama di dalam investasi adalah sebagai berikut:

a. Pelarangan Riba

Setiap tambahan yang diperjanjikan dalam transaksi dianggap haram. Sistem keuangan Islam menolak riba karena bersifat eksplotatif dan tidak adil, berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikannya sumber pendapatan utama.

b. Pelarangan Gharar

Melarang adanya ketidakpastian, ketidakjelasan, atau penipuan dalam akad, baik terkait kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan objek transaksi, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 80.

c. Pelarangan Maisir dan Qimar

Kedua istilah ini berkaitan dengan unsur judi. Maisir berarti permainan untung-untungan atau manipulatif, sedangkan Qimar adalah judi berbentuk taruhan. Keduanya dilarang karena mengandung spekulasi dan ketidakpastian.

d. Kehalalan Barang

Objek transaksi harus berupa barang atau jasa yang halal. Transaksi terhadap barang haram otomatis tidak sah dan bertentangan dengan prinsip Islam.

e. Transaksi Dharar

Melarang segala bentuk transaksi yang merugikan, menipu, atau mengeksplorasi pihak lain, seperti manipulasi pasar. Praktik ini dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak lain (Abdaloh & Irwan, 2019).

Hubungan Keuangan Syariah Dengan SDGs

Keuangan syariah dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki kesamaan visi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, penegakan keadilan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sejalan dengan semangat SDGs yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial-ekologis (A'ini, dkk., 2024).

1. Tujuan yang Sejalan

Keuangan syariah dan SDGs sama-sama menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil serta peningkatan kesejahteraan umat. Melalui nilai-nilai maqashid syariah seperti



keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan, keuangan Islam dapat berperan sebagai katalisator dalam penerapan *green economy* yang mendukung pencapaian SDGs (A'ini, dkk., 2024).

2. Prinsip Keuangan Syariah

Keuangan syariah mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip bebas riba dan spekulasi serta mengoptimalkan peran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Instrumen-instrumen ini berfungsi mengurangi ketimpangan sosial, mendorong ekonomi produktif, dan memperkuat sistem ekonomi yang berkeadilan (Alfian dkk., 2025).

3. Peran Keuangan Syariah terhadap SDGs

Kontribusi nyata keuangan syariah terhadap pencapaian SDGs antara lain:

- a. SDG 1 (Tanpa Kemiskinan): melalui pemberdayaan ekonomi dan pembiayaan UMKM berbasis ZISWAF.
- b. SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): dengan penyediaan pembiayaan kemitraan dan mikrofinansial syariah.
- c. SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim): lewat penerbitan green sukuk dan pengelolaan wakaf produktif untuk proyek ramah lingkungan (Alfian dkk., 2025).
- d. Integrasi Maqashid Syariah dan SDGs

Nilai-nilai maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta selaras dengan seluruh tujuan SDGs. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berperan penting dalam mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (A'ini, dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan serta mengkaji data dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis teori, regulasi, serta hasil penelitian yang terkait guna menjelaskan konsep, peran, tantangan, dan kontribusi pasar modal syariah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia secara deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pasar Modal Syariah Dan Prinsip - Prinsipnya

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah. Di dalamnya, emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana bertemu dengan investor sebagai pemilik dana, dengan seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip utamanya adalah keadilan, kemitraan, dan keterbukaan, dengan investasi difokuskan pada sektor riil yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat (Aziz, 2010).

Secara hukum, pasar modal syariah di Indonesia tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun berbeda dari pasar konvensional karena menerapkan sistem bagi hasil



melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta melarang investasi berbasis utang berbunga. Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Pasar Modal dan Dewan Syariah Nasional–MUI yang memastikan kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah (Aziz, 2010). Dengan demikian, pasar modal syariah berfungsi tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

Kegiatan pemberian dan investasi dalam pasar modal syariah merupakan kerja sama antara investor dan emiten untuk memberdayakan usaha sesuai prinsip syariah, dengan sistem bagi hasil atas keuntungan. Adapun prinsip-prinsip dasarnya meliputi:

1. Kegiatan halal dan produktif: hanya pada usaha yang halal, bermanfaat, dan menghasilkan.
2. Uang sebagai alat tukar: Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas, sehingga transaksi harus transparan dan dalam mata uang yang sama.
3. Akad yang jelas dan bebas dari keraguan: hubungan antara investor dan emiten harus dilandasi akad yang sah dan jelas. Segala bentuk tindakan atau informasi yang disampaikan emiten tidak boleh menimbulkan ketidakpastian yang bisa berakibat pada kerugian.
4. Risiko sesuai kemampuan: baik investor maupun emiten tidak diperkenankan menanggung risiko melebihi kapasitasnya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
5. Larangan manipulasi pasar: semua pihak dilarang mengganggu mekanisme pasar dari sisi penawaran maupun permintaan (Dantes, 2019).

Peran Pasar Modal Syariah terhadap SDGs

Pasar modal syariah berperan penting dalam mendukung SDGs karena prinsipnya selaras dengan nilai pembangunan berkelanjutan. Berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan transparansi serta larangan riba dan ekonometrik, pasar ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan (Helza, 2019). Melalui investasi berbasis syariah, pasar modal juga berperan sebagai instrumen pembangunan yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan (Helza, 2019).

Pasar modal syariah berperan penting dalam mendukung SDGs dengan menyalurkan dana ke sektor riil berkelanjutan melalui saham, sukuk, dan reksa dana syariah. investor dapat berkontribusi dalam pendanaan proyek-proyek seperti energi bersih, infrastruktur hijau, pemberdayaan UMKM, dan pengentasan kemiskinan. pasar modal syariah berkontribusi langsung terhadap tujuan SDG 8, SDG 9, serta SDG 13 (A'ini, dkk., 2024).

Selain itu, pasar modal syariah juga berperan dalam memperluas keuangan inklusif melalui prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, membuka akses investasi bagi masyarakat luas, termasuk yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional (Muzakky & Mudawamah, 2024). Hal ini mendukung tercapainya SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Keberadaan pasar modal syariah juga mendorong terciptanya pola investasi yang bertanggung jawab (*responsible investment*), di mana investor tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasinya (Helza,



2019). Nilai etika dalam pasar modal syariah menjadi instrumen yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan serta menghubungkan keuangan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Wulandari, 2025).

Instrumen Investasi Syariah dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama ekonomi global, terutama bagi negara berkembang yang memerlukan investasi besar di sektor infrastruktur, pendidikan, dan energi terbarukan. Sukuk Negara hadir sebagai instrumen pembiayaan syariah yang efektif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menghimpun dana dari sektor swasta dan internasional guna membiayai proyek sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, Sukuk Negara digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan energi bersih, yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta transisi menuju energi ramah lingkungan. Keunggulannya terletak pada kemampuan memobilisasi dana jangka panjang dari sektor swasta dan pasar global, memperluas partisipasi investor, serta memperkuat ketahanan finansial negara.

Namun, tantangan yang dihadapi meliputi volatilitas pasar global, fluktuasi nilai tukar, dan perbedaan regulasi antarnegara, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sukuk. Karena itu, edukasi publik dan penguatan regulasi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran Sukuk Negara dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan (Ika, 2024).

Keuangan hijau (*green finance*) merupakan strategi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek lingkungan dalam keputusan investasi untuk mengurangi risiko ekologis dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Instrumen utama green finance adalah obligasi hijau (*green bonds*), yang digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan. Selain itu, reksa dana berkelanjutan turut berperan dengan memungkinkan investor berinvestasi dalam portofolio yang berorientasi pada lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), sehingga mendorong proyek hijau sekaligus memberi keuntungan finansial.

Di Indonesia, pengembangan green finance masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran publik, lemahnya regulasi pendukung, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Banyak perusahaan belum menerapkan standar pelaporan keberlanjutan yang memadai, sehingga menyulitkan investor menilai dampak lingkungan investasi. Karena itu, peningkatan regulasi, edukasi, dan sistem pelaporan diperlukan agar keuangan hijau dapat berperan optimal dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Ardita & Ahmadi, 2024).

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Tantangan Pengembangan Pasar Modal Syariah

a. Literasi dan Edukasi Masyarakat

Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal syariah. Banyak calon investor masih beranggapan bahwa kegiatan pasar modal identik dengan spekulasi dan ketidakpastian, sehingga menimbulkan keraguan untuk berinvestasi.

**b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Masih terdapat kesenjangan antara pelaku pasar dan ahli syariah. Banyak pelaku pasar yang belum memahami prinsip syariah, sementara sebagian ahli syariah belum memahami mekanisme pasar modal. Hal ini berdampak pada keterlambatan inovasi produk syariah.

c. Kurangnya Inovasi Produk

Pasar modal syariah di Indonesia masih didominasi oleh saham dan sukuk, sementara produk-produk lanjutan seperti Islamic REITs, ETFs, dan derivatives belum berkembang signifikan. Malaysia telah memimpin dalam pengembangan instrumen-instrumen tersebut sejak 2006.

d. Isu Likuiditas dan Skala Pasar

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat likuiditas dan volume transaksi. Misalnya, pasar modal syariah di UEA dan Brunei masih sangat terbatas dengan jumlah emiten yang sedikit dan partisipasi investor yang rendah.

e. Infrastruktur dan Teknologi

Sistem teknologi informasi dan infrastruktur pasar modal syariah masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan integrasi antar lembaga keuangan syariah (Najeeb & Vejzagic, 2013).

2. Peluang Pengembangan Pasar Modal Syariah**a. Dukungan Regulasi dan Kebijakan**

Indonesia telah memiliki sejumlah fatwa DSN-MUI dan regulasi pasar modal syariah, sementara Malaysia menunjukkan keunggulan melalui kerangka hukum yang komprehensif seperti Islamic Finance Services Act dan Capital Market and Services Act. Regulasi tersebut menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan investor global terhadap sistem keuangan syariah.

b. Potensi Investor Muslim

Jumlah penduduk Muslim yang besar di Indonesia merupakan peluang besar bagi pertumbuhan pasar modal syariah. Kesadaran masyarakat terhadap investasi halal meningkat, terutama dengan berkembangnya instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.

c. Inovasi Produk dan Teknologi

Kemajuan teknologi digital berpotensi memperluas akses pasar modal syariah. Malaysia menjadi contoh melalui peluncuran Bursa Suq al-Sila pada tahun 2009, bursa komoditas syariah pertama di dunia yang mendukung transaksi likuiditas antarbank Islam.

d. Kolaborasi Regional dan Global

Kerja sama antarnegara Muslim serta lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) memberikan peluang besar dalam harmonisasi standar dan pertumbuhan pasar modal syariah di tingkat global (Azizs, 2021).



KESIMPULAN

Pasar modal syariah adalah sistem keuangan Islam yang menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan keterbukaan, serta bebas dari riba, gharar, dan maysir. Transaksi dilakukan melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah dengan pengawasan OJK dan DSN-MUI agar tetap sesuai syariah. Pasar modal syariah berperan dalam mendukung SDGs melalui investasi pada sektor riil berkelanjutan seperti energi bersih, infrastruktur hijau, dan pemberdayaan UMKM. Prinsip etika dan keadilan sosialnya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perluasan keuangan inklusif.

Instrumen seperti Sukuk Negara dan green finance digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan dan infrastruktur. Tantangannya meliputi rendahnya literasi, regulasi yang lemah, serta fluktuasi pasar, sehingga diperlukan edukasi dan penguatan kebijakan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, pasar modal syariah memiliki peluang besar berkat dukungan regulasi, potensi investor Muslim, inovasi teknologi, serta kerja sama global yang memperkuat posisinya dalam sistem keuangan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaloh, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- A'ini, Huri, Intan Ayu, dan Rizka Amaliyah Maghfiroh. "Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 3 (Desember 2024): 518–525.
- Alfian, Annisa Maulidia, Irwandi Jaswir, Ahmad Wira, dan Aidil Novia. "Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mencapai Sustainable Development Goals." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 514–516.
- Ardita, Vania Yumna, dan Mirzam Arqy Ahmadi. "Green Finance Sebagai Pendukung Keberlanjutan Ekonomi: Analisis Konsep dan Implementasi." *Culture Education and Technology Research (Cetera)* 1, no. 4 (Oktober 2024): 38–41. <https://doi.org/10.31004/ctr.v1i4.87>.
- Atikah, Ika. "Efektivitas Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan." *Al-Amwal* 2, no. 1 (Februari 2024): 10–14. <http://al-amwal.staimasi.ac.id>.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Cirebon: STAIN Press, 2010.
- Batubara, M., Dongoran, R. N., dan Haikal, M. F. "Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah." *Jurnal Akuntansi AKTIVA* 5, no. 1 (2024): 20–28.
- Budi Karyanto, dan Rina Martiana. "Peran Akuntan dan Perusahaan Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030." *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis* 8, no. 1 (April 2020): 16. <https://doi.org/10.55171/jsab.v8i1.383>.
- Dantes, Reymond. *Wawasan Pasar Modal Syariah*. Ponorogo: Wade Publish, 2019.
- Helza Nova Lita. "Analisis Yuridis Peranan Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan (Sustainable and Responsible Investment)." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (Mei 2019): 185–190. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/JurnalADIL/article/view/840>.



Kurnia, F., dan Suwita, L. "Analisis Peran dan Kontribusi Green Sukuk terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) di Indonesia." *Menara Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 119–120.

Muzakky, Achmad Ilham Siham, Dewi Mudawamah, dan Andriani Andriani. "Peran Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Industri Halal." *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 169-181. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1590>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020–2024*. Jakarta: OJK, 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2020-2024.aspx>.

Rosdaniah & Abdul Azizs. "Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah." *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, No. 2 (2021): 1–15. <https://journal.iain-takengon.ac.id>.

Sulistyani P. A & Drajat T. K. "Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGs)." *JOSR: Journal of Social* 1, no. 6 (Mei 2022): 509. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>.

Syed Faiq Najeeb & Mirza Vejzagic. "Development, Growth and Challenges of Islamic Capital Markets: Comparative Insights from the Malaysian, Indonesian, United Arab Emirates and Brunei Markets." *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 1, No. 3 (2013): 101–126. <https://www.jeeir.com>.

Tanjung, Ayu Wulandari S., dan Marliyah. "Kontribusi Instrumen Pasar Modal Syariah terhadap Pendanaan Infrastruktur Hijau di Indonesia." *EKSAP: Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 2, no. 1 (2025): 91–104. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.755>.